

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ANAK DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA**  
*IMPLEMENTATION OF LEGAL PROTECTION FOR CHILD WORKERS IN THE MANDALIKA SPECIAL ECONOMIC ZONE*

**BAGUS SHELVA MILANO**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email : [bagusshelva19@gmail.com](mailto:bagusshelva19@gmail.com)

**LALU HADI ADHA**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: [laluhadiadha@unram.ac.id](mailto:laluhadiadha@unram.ac.id)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui peraturan perlindungan hukum pekerja anak dibawah umur serta mengetahui pengawasan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak dengan adanya pekerja anak di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Penulisan ini bersifat empiris, Teknik Analisa data dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah Indonesia dalam peraturan dan pengawasan untuk melindungi Pekerja anak salah satunya membuat UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Permen Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA, perlu adanya peran aktif dari pemerintah daerah agar perlindungan anak ini berjalan.

***Kata Kunci: Perlindungan; Pengawasan; Pekerja Anak***

**ABSTRACT**

*This research aims to determine the regulations on legal protection for underage child workers and to assess the supervision provided by the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children in the Mandalika Special Economic Zone about child workers. This writing is empirical, utilizing qualitative data analysis techniques. The research findings indicate that the Indonesian government has implemented regulations and supervision measures to safeguard child workers. These include enacting Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection and Ministerial Regulation on the Empowerment of Women and Child Protection of the Republic of Indonesia No. 4 of 2018, which provides guidelines for establishing UPTD PPA. There is a need for active involvement from local governments to ensure the effective implementation of child protection measures.*

***Keywords: Protection; Supervision; Child Workers***

## I. PENDAHULUAN

Menurut ILO (*Internasional Labour Organization*), di seluruh dunia saat ini lebih dari 250 juta anak berusia 5-14 tahun terpaksa bekerja dan kehilangan masa kanak-kanaknya karena mereka harus mencurahkan waktunya terlibat dalam proses produksi, baik di keluarganya sendiri maupun di tempat lain.<sup>1</sup> Anak yang bekerja merupakan salah satu bentuk strategi kelangsungan hidup rumah tangga. Hal ini terjadi dalam masyarakat yang mengalami perekonomian rendah (kelompok miskin) di perkotaan. Bila kondisi keluarga dalam kemiskinan, mereka akan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Salah satu upaya untuk mengatasi kemiskinan adalah memanfaatkan tenaga kerja anggota keluarga termasuk anak. Akibatnya banyak orang tua harus rela melepaskan anaknya untuk bekerja demi membantu meningkatkan pendapatan keluarga.

Fenomena pekerja anak yang berada di sekitar tepi pantai Kuta Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dengan mudah dapat ditemukan anak-anak di bawah umur yang bekerja sebagai pedagang asongan dengan menjual berbagai souvenir. Wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke daerah tersebut tidak lepas dari pengejaran mereka. Mereka menawarkan dan menjajakkan dagangannya kepada siapapun. Terkadang cara mereka menawarkan dagangannya dengan cara yang kurang baik sehingga tidak jarang membuat wisatawan tidak nyaman. Anak-anak yang berjualan tersebut seharusnya sedang belajar, bermain dan beristirahat di rumahnya. Pekerjaan tersebut mereka tekuni secara sendiri-sendiri maupun secara kelompok. Pekerjaan tersebut biasanya dilakukan setelah pulang sekolah dan di hari libur dengan jam kerja yang tidak tentu. Usia anak sekolah dasar yang sudah terbiasa bekerja jauh dari rumahnya tanpa pengawasan langsung oleh orang tuanya.

Pekerja anak di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika masih sulit untuk dihapus. Belakangan, pekerja anak di objek wisata dunia itu kembali meningkat, dulu memang sempat menurun setelah deklarasi. Tapi sekarang pas Covid-19 ini libur sekolah jadi kembali meningkat, kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Lombok Tengah, H. Muliardi Yunus, kepada Inside Lombok, di Kantornya, dari catatan pihaknya, jumlah pekerja anak di KEK Mandalika sekitar 60 orang anak. Anak-anak yang menjadi pedagang asongan ini tidak semuanya tidak bersekolah.<sup>2</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas ada beberapa permasalahan yang perlu diperjelaskan lebih lanjut yaitu bagaimanakah perlindungan hukum pekerja anak di kawasan ekonomi khusus Mandalika dan bagaimana pengawasan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) dengan adanya pekerja anak di kawasan ekonomi khusus Mandalika.

<sup>1</sup>Bagong Suyanto, *Pekerja Anak dan Kelangsungan pendidikannya*, Cet. II, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), hlm 8

<sup>2</sup>Ida Rosanti, *Pekerja Anak di KEK Mandalika Kembali Meningkat – INSIDE LOMBOK*, Diakses Pada Tanggal 8 Oktober 2022, Pukul : 22:30

## II. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, jenis penulisan yang digunakan penyusun ialah penelitian hukum empiris, Penelitian empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip<sup>3</sup>. Beberapa pendekatan yang digunakan yakni Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu dengan mengkaji dan menganalisa semua undang-undang dan pengaturan yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. “Dengan metode ini penyusun mengkaji undang-undang maupun aturan-aturan yang terkait dengan objek penelitian ini., Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan dari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dan Pendekatan Sosiologis (*Sociologis Approach*) Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum, dari waktu ke waktu.

## III. PEMBAHASAN

### 3.1. Perlindungan Hukum Pekerja Anak Di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.”<sup>4</sup>

Penduduk Di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika memanfaatkan daerah pariwisatanya dengan cara berdagang, tampak adanya pedagang asongan yang tersebar di sepanjang Pantai Kuta dengan membawa dagangan yang berupa gelang, mainan kunci, tas, dompet khas Lombok. Setiap hari dari pagi sampai sore dapat ditemukan anak-anak yang menawarkan dagangannya kepada setiap pengunjung yang datang. Praktik pekerja anak sebagai pedagang asongan di daerah wisata KEK Mandalika cukup terbilang tinggi dikarenakan kawasan tersebut merupakan spot pariwisata dimana banyak sekali pengunjung yang datang dari kalangan penduduk lokal maupun turis mancanegara. Pekerja anak yang berprofesi sebagai pedagang asongan memanfaatkan hal itu untuk berjualan berbagai macam aksesoris seperti gelang, gantungan kunci dan lain sebagainya. Para pekerja anak tersebut berjualan untuk membantu ekonomi

<sup>3</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm.280

<sup>4</sup>Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009, Pasal 1 ayat 1

keluarga dimana mereka sudah terbebani untuk mencari nafkah. Motif pekerja anak di KEK Mandalika sendiri memiliki dua motif yaitu *pertama* motif karena faktor teman sebaya, ekonomi keluarga, pola asuh, longgarnya aturan sekolah, dan keinginan sendiri serta *kedua* Motif untuk yaitu bermain sambil mempererat hubungan sosial, membantu ekonomi keluarga, membahagiakan orang tua, mandiri, bebas dari pekerjaan rumah dan melatih berbahasa Inggris.<sup>5</sup>

Anak-anak merupakan kelompok yang rentan yang memiliki hak khusus, keterbatasan dan kerentanan Itulah yang membuat anak-anak membutuhkan perlindungan terhadap hak yang dimilikinya. perlindungan anak diharapkan untuk dapat melindungi anak dan hak-hak yang mereka miliki untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sejalan dengan kehormatan dan martabat sebagai manusia, sehingga dapat terhindar dari hal-hal negatif yang dapat merugikan anak.

Kemudian secara umum Perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terdapat dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum bersifat preventif yaitu perlindungan hukum yang bersifat pencegahan artinya perlindungan hukum ini berlaku untuk mencegah terjadinya peristiwa tidak pasti dan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang menyelesaikan apabila terjadi sengketa.<sup>6</sup>

### **3.2. Perlindungan hukum terhadap hak pekerja anak berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Jo Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.**

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Jo Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

- a. Asas dan prinsip non diskriminasi. Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konveksi Hak Anak (KHA) harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa adanya perbedaan.
- b. Asas dan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Prinsip ini tercantum pada pasal 3 ayat (1). Prinsip ini mengartikan yaitu semua penyelenggaraan perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut orang dewasa baik belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud dan tujuan memberikan bantuan pada anak akan tetapi sesungguhnya yang terjadi adalah penghancuran masa depan si anak.

<sup>5</sup>Minawati Anggraini, Siti Nurjannah, Oryza Pneumatica Inderasari, Fenomena Pekerja Anak (Kasus Pedagang Asongan Anak di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok Tengah)

<sup>6</sup>Wiryani Fifik, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak", Vol. 11 No. 2, Legality-Jurnal Ilmiah Hukum, 2004. hlm. 30.

- c. Asas dan prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (*the right to life, survival and development*). Prinsip ini tercantum dalam pasal 6 Konveksi Hak Anak (KHA) ayat (1): “Negara-negara pihak mempengaruhi anak dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan”
- d. Asas dan prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*). Prinsip ini ada dalam pasal 12 ayat (1) Konveksi Hak Anak (KHA). Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh karena itu, anak tidak bisa dipandang dalam posisi yang lemah, menerima dan pasif tetapi sesungguhnya anak pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.<sup>7</sup>

Selain undang-undang No. 23 tahun 2002 Jo undang Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak terdapat juga Undang-undang yang berkaitan dengan hak anak-anak yang bekerja sebagai pedagang asongan di kawasan KEK Mandalika. Ketentuan mengenai pekerja anak diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

### **3.3. Pengawasan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Dengan Adanya Pekerja Anak Di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika**

Pada dasarnya, selama ini pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah aktif untuk mengatasi isu pekerja anak. Salah satunya adalah melalui langkah legislasi. Dalam ranah nasional, pemerintah telah meratifikasi keputusan konvensi *International Labour Organization Convention* (ILO). Pertama, konvensi ILO nomor 138 tahun 1973 dengan UU nomor 20 tahun 1999 mengenai batas usia minimum diperbolehkan untuk bekerja. Kedua, konvensi ILO nomor 182 mengenai penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak yang diratifikasi dengan UU nomor 1 tahun 2000 yang kemudian diadopsi ke dalam UU nomor 13 tentang ketenagakerjaan.

Peraturan-peraturan nasional itu menjadi dasar dan landasan terbentuknya peraturan turunan di masing-masing daerah di seluruh Indonesia. Termasuk di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, pengaturan mengenai isu pekerja anak ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Peraturan ini sebagai acuan khusus perangkat daerah dalam melaksanakan kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan Hak Anak, khususnya perlindungan anak terhadap segala bentuk eksploitasi.

Berbagai aturan telah menegaskan bahwa setiap anak wajib mendapatkan perlindungan dari segala jenis eksploitasi dan menerapkan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Namun, ironisnya fenomena ini masih kerap terjadi, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Terhitung di tahun 2023, presentase pekerja anak di NTB selalu diatas

<sup>7</sup>Adi Putro, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”, Vol. III, Nomor 2, 2016, hlm. 9-11

rata-rata nasional. Pekerja anak di NTB sendiri masih mudah ditemui, salah satunya adalah sebagai pedagang asongan. Di KEK Mandalika sendiri, jumlah data pekerja anak yang tercatat hingga saat ini adalah sebanyak 48 anak dari Desa Kuta.

Saat penulis melakukan wawancara dengan anak yang melakukan kegiatan berjualan di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, penulis menanyakan sejak kapan mereka mulai berjualan di KEK Mandalika, mereka pun menjawab bahwa rata-rata mereka mulai berjualan saat mereka kelas 2 atau kelas 3 sekolah dasar, saat ditanyai perihal siapa yang menyuruh mereka berjualan, mereka menjawab “atas kemauan sendiri” tetapi ada juga yang mengatakan bahwa mereka berjualan karena disuruh oleh orang tua nya, Ketika penulis bertanya tentang apakah mereka ada yang mempekerjakan mereka mengatakan bahwa “ memiliki bos bernama Ibu Reni”, saat penulis menanyakan penghasilan yang mereka peroleh dan waktu yang mereka habiskan untuk berjualan, anak-anak yang berjualan itu menjawab “Mulai berjualan jam 3 atau jam 4 sore sampai dengan jam 7 sore dengan pendapatan dari 30 Ribu rupiah sampai 350 ribu rupiah”

Setelah melakukan wawancara dengan anak-anak yang melakukan kegiatan berjualan di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika tersebut penulis merasa perlu adanya pengawasan dan penindakan lebih lanjut karena anak-anak yang berjualan di KEK Mandalika ini masih sangat muda karena baru menempuh Pendidikan SD, sehingga perlu adanya peran serta berbagai pihak dalam menghadapi isu pekerja anak ini. Pengawasan terhadap pekerja anak perlu dilakukan khususnya terhadap pekerja anak yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika oleh Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang disingkat (UPTD PPA) Kabupaten Lombok Tengah.

Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Ashab selaku kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak terkait peran pengawasan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pak ashab mengatakan bahwa “kita sudah Kerjasama polda yang dilaksanakan di ITDC langsung dari polda tetapi, polda juga tidak bisa membenarkan karena akan bentrok dengan masyarakat, Upaya kita sih sudah, Upaya kita sudah kementerian langsung kementerian sampai kita diberikan pelatihan-pelatihan, tapi namanya masyarakat kita seperti itu”.

Baerdasarkan keterangan pak Ashab diatas dapat diketahui bahwa pihaknya telah melakukan kerja sama dengan Polda Nusa Tenggara Barat yang dilakukan di ITDC tetapi pihak Polda sendiri tidak dapat berbuat banyak karena akan menimbulkan pertentangan dengan masyarakat, pihaknya sendiri juga sudah mendapat dukungan dari kementerian langsung dengan diberikannya pelatihan-pelatihan tetapi masyarakat tetap melakukan hal tersebut. Disamping upaya-upaya pemerintah melalui UPTD PPA dan program-program lainnya, *Non-Governmental Organization* (NGOs) pun turut serta mengambil peran dalam memberantas isu ini.

Salah satunya adalah proyek *Down to Zero* atau kembali ke angka nol merupakan kegiatan yang bekerja sama dengan Yayasan PLAN Indonesia semenjak 2018-2020. Proyek dilakukan dengan tujuan untuk perlindungan anak dan pembentukan Lembaga Perlindungan Anak Desa (LPAD). Dalam proyek ini, empat aktor yang disentuh, yakni masyarakat, sektor privat (pengusaha di sekitar KEK Mandalika), pemerintah dan anak-anak. Upaya lain juga berupa pembentukan sanggar anak desa kuta oleh Gagas Foundation. Sanggar ini menjadi pelopor dan wadah sosialisasi secara langsung kepada anak-anak di daerah sekitar. Sanggar anak tersebut diperuntukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk belajar dan berpartisipasi dalam lingkungan mereka. Mereka diberikan kegiatan belajar mengajar, seni, musik dan kegiatan lainnya. Pemerintah Desa Kuta juga turut membantu dalam penyediaan lokasi untuk mereka berkegiatan serta fasilitas berupa buku dan rak untuk perpustakaan.

Bapak Pejabat pelaksana tugas Dinsos Loteng Lalu Wiraningsun mengatakan bahwa “Sebagian besar anak-anak ini dari Desa Rembitan, 80 persen. Bentuknya (langkah persuasif) itu memanggil kepala desanya untuk komunikasikan kepada orang tua mereka agar tidak memperkerjakan anak di bawah umur,”<sup>8</sup> Namun masih saja ada orang tua yang tak mengindahkan imbauan tersebut. Jika situasi terus terjadi atau semakin marak, barulah pihaknya turun tangan menggandeng tim dari unsur Satpol PP Loteng dan Dinas Pariwisata Loteng.

Dari sisi ekonomi hal ini tentu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Namun di samping itu dampak negatif juga ikut ditimbulkan, antara lain anak yang berada di kawasan wisata rentan menjadi korban kekerasan dan eksploitasi. Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa yang terjadi dilapangan anak-anak yang bekerja sebagai pedagang asongan di daerah wisata KEK Mandalika kenyataanya tidak mendapatkan izin tertulis dari orangtua, tidak adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan orangtua, di lapangan juga waktu kerja melebihi batas waktu yaitu lebih dari 3 jam, adanya paksaan karena masalah ekonomi, tidak adanya hak memperoleh pendidikan yang layak serta keselamatan dan kesehatan kerja tidak terjamin dikarenakan tidak adanya pengawasan langsung dari orang tua. Apabila membiarkan anak bekerja dengan kondisi yang membahayakan nyawa baik fisik maupun psikisnya, sebab waktu kerja yang panjang yang akan mengancam jiwa anak karena anak-anak masih membutuhkan perlindungan dari orang tua secara ketat.

## IV. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Perlindungan terhadap anak sendiri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

<sup>8</sup>Wawancara dengan Plt Dinsos Loteng Lalu Wiraningsun, pada tanggal 8 Juni 2023

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain undang-undang No. 23 Tahun 2003 Jo undang Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak terdapat juga Undang-undang yang berkaitan dengan hak anak-anak yang bekerja sebagai pedagang asongan di kawasan KEK Mandalika. Ketentuan mengenai pekerja anak diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pada dasarnya Pasal 68 UU Ketenagakerjaan melarang pengusaha mempekerjakan anak, akan tetapi terdapat pengecualian di dalam UU Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai hak-hak bagi pekerja anak. Dapat diketahui bahwa pihak UPTD Perlindungan Perempuan Anak Daerah Lombok Tengah telah melakukan kerja sama dengan Polda Nusa Tenggara Barat yang dilakukan di ITDC tetapi pihak Polda sendiri tidak dapat berbuat banyak karena akan menimbulkan pertentangan dengan masyarakat, pihaknya sendiri juga sudah mendapat dukungan dari kementerian langsung dengan diberikannya pelatihan-pelatihan tetapi masyarakat tetap melakukan hal tersebut. Pak Ashab selaku kepala UPTD PPA juga telah mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pelatihan menjahit di desa sekitar KEK Mandalika tetapi tetap tidak berhasil, pihaknya jugatelah berkerjasama dengan berbagai pihak “kita sering sih seing turun untuk mengarahkan ya sebatas itu kita, mencegah bukan wewenang kita, kita sudah kerja sama dengan dinas pariwisata, dinas perdagangan, tapi ya Namanya anak-anak itu ya sulit” lanjutnya.

#### **4.2 Saran**

Pemerintah khususnya yang ada di Daerah Wisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk lebih menegaskan kembali peraturan-peraturan yang ada agar pekerja anak mendapatkan perlindungan serta hak mereka sebagai anak dan juga penyusun harap pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga kebutuhan ekonomi masyarakat tercukupi yang akan berdampak pada pengurangan pekerja anak.

Saran penyusun dalam pemerintah harus menyusun strategi pemecahan masalah yang bersifat lebih rinci dan rigid dengan fokus pada masing-masing faktor terjadinya fenomena pekerja anak ini. Penegakannya harus melibatkan *stakeholder*, organisasi setempat, tokoh adat, sampai dengan elemen masyarakat paling kecil.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku, Jurnal dan Artikel Ilmiah**

- Bagong Suyanto, 2003, *Pekerja Anak dan Kelangsungan pendidikannya*, Cet. II, Airlangga University Press, Surabaya.
- Minawati Anggraini, Siti Nurjannah, Oryza Pneumatica Inderasari, *Fenomena Pekerja Anak (Kasus Pedagang Asongan Anak di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok Tengah)*.
- Soedarjadi, 2009, *Hak dan Kewajiban pekerja-pengusaha*, Pustaka Yutisia, Jakarta



Soerjono Soekanto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.

Adi Putro, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Berdasarkan Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”, Vol. Iii, Nomor 2, 2016.

Rini Fitriani. *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016.

Wiryani Fifik, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak”, Vol. 11 No. 2, Legality-Jurnal Ilmiah Hukum, 2004

### **Peraturan Peraturan**

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus, LN Tahun 2009 No. 147, TLN No. 5066

### **Internet**

<https://insidelombok.id/berita-utama/pekerja-anak-di-kek-mandalika-kembali-meningkat/>